



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muzaidi Alias Botol Bin Ahmad Sholeh
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 11 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Karangrowo RT 6 RW 2, Kec. Undaan Kab.Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muzaidi Alias Botol Bin Ahmad Sholeh ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wahyudi Tresno Widodo, S.H dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kudus (LBH Kudus)" yang berkedudukan di Jl. Cranggang Rt. 004/Rw. 003 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Penunjukkan dari Hakim Anak tertanggal 19 Agustus 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,26539 gram di dalam dompet warna coklat.
 - 1 (satu) unit unit merk OPPO A16, warna silver, dengan nomor simcard: 085 891 937 904.
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 157 mL milik tersangka MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEHDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang di sampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali terhadap perbuatannya dan akan memperbaiki diri di masa depannya serta Penasehat Hukum Terdakwa sependapat bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya di persidangan namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atas lamanya pidana yang di tuntutan oleh Penuntut Umum karena terlalu berat bagi Terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang di kemukakan dalam surat pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut untuk itu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di tepi jalan Pantura Demak-Semarang turut Desa Batu Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kudus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu seberat 0,35033 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTİYONO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengirim pesan melalui WA ke handphone milik terdakwa MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa jawab "ada", setelah itu Terdakwa meminta supaya saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTİYONO terlebih dahulu mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke rekening BCA 0311482997 milik Terdakwa. Sekira pukul 11.30 WIB uang transferan dari saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTİYONO masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapat transferan uang kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ANTON Alias KENTANG (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa melakukan pembayaran, kemudian Sdr. ANTON Alias KENTANG mengirimkan lokasi dan foto lokasi pengambilan shabu yang berada di tepi jalan Pantura Demak-Semarang turut Desa Batu Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak, Sekira pukul 12.00 WIB setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik temannya, kemudian Terdakwa mengajak saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTİYONO untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds



mengambil shabu di tepi jalan Pantura Demak-Semarang turut Desa Batu Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berhasil menemukan lokasi shabu sesuai dengan petunjuk yang berikan oleh Sdr. ANTON Alias KENTANG. Setelah mengawasi keadaan sekeliling dan merasa sudah aman kemudian Terdakwa mengambil 1 paket shabu tersebut. Kemudian dari 1 paket shabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bungkus paket shabu. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,35033 gram Terdakwa serahkan langsung ke saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,26539 gram Terdakwa simpan kedalam dompet warna coklat miliknya. Setelah saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,35033 gram dari Terdakwa kemudian saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO pergi ke Daerah Kadilangu Demak untuk menyerahkan narkotika jenis shabu yang telah memesan kepadanya. Atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,26539 gram.

Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO kembali ke Kudus dan setelah sampai kemudian Terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kepada temannya. Sekira pukul 17.25 WIB ketika Terdakwa dan saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO sampai di dalam kamar kost turut Desa Getas pejaten Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, datang beberapa petugas dari sat narkoba Polres Kudus langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO.

Dari pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,26539 gram di dalam dompet warna coklat di temukan petugas dalam saku celana depan sebelah kanan.
- b. 1 (satu) unit unit merk OPPO A16, warna silver, dengan nomor simcard: 085 891 937 904. di temukan petugas dalam saku celana depan sebelah kiri.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca di temukan petugas dalam almari kamar kost.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari pengeledahan saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTİYONO didapatkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone OPPO F11, warna biru, dengan nomor simcard: 088 226 332 328 yang di temukan di genggam tangan kanan.

Sekira pukul 19.00 WIB di temukan barang bukti narkoba jenis shabu seberat 0,35033 gram yang sebelumnya oleh saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTİYONO disimpan di depan sebuah rumah turut Desa Kadilangu Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang diperuntukan untuk pembelinya.

Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTİYONO beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kudus untuk proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 1484/NNF/2024, Tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa

1. BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si, 3. NUR TAUFİK, S.T dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,35033 gram yang disita dari saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTİYONO adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 17.25 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di dalam kamar kost turut Desa Getas pejaten Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,15832 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengirim pesan melalui WA ke handphone milik terdakwa MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa jawab "ada", setelah itu Terdakwa meminta supaya saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO terlebih dahulu mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke rekening BCA 0311482997 milik Terdakwa. Sekira pukul 11.30 WIB uang transferan dari saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapat transferan uang kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ANTON Alias KENTANG (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa melakukan pembayaran, kemudian Sdr. ANTON Alias KENTANG mengirimkan lokasi dan foto lokasi pengambilan shabu yang berada di tepi jalan Pantura Demak-Semarang turut Desa Batu Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak, Sekira pukul 12.00 WIB setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik temannya, kemudian Terdakwa mengajak saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO untuk mengambil shabu di tepi jalan Pantura Demak-Semarang turut Desa Batu Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berhasil menemukan lokasi shabu sesuai dengan petunjuk yang berikan oleh Sdr. ANTON Alias KENTANG. Setelah mengawasi keadaan sekeliling dan merasa sudah aman kemudian Terdakwa mengambil 1 paket shabu tersebut. Kemudian dari 1 paket shabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bungkus paket shabu. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu seberat 0,35033 gram Terdakwa serahkan langsung ke saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu seberat 0,26539 gram Terdakwa simpan kedalam dompet warna coklat miliknya. Setelah saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu seberat 0,35033 gram dari Terdakwa kemudian saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO pergi ke Daerah Kadilangu Demak untuk menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah memesan kepadanya.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO kembali ke Kudus dan setelah sampai kemudian Terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kepada temannya. Sekira pukul 17.25 WIB ketika Terdakwa dan saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO sampai di dalam kamar kost turut Desa Getas pejaten Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, datang beberapa petugas dari sat narkoba Polres Kudus langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO.

Dari penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,26539 gram di dalam dompet warna coklat di temukan petugas dalam saku celana depan sebelah kanan.
- b. 1 (satu) unit unit merk OPPO A16, warna silver, dengan nomor simcard: 085 891 937 904. di temukan petugas dalam saku celana depan sebelah kiri.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca di temukan petugas dalam almari kamar kost.

sedangkan dari penggeledahan saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO didapatkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone OPPO F11, warna biru, dengan nomor simcard: 088 226 332 328 yang di temukan di genggam tangan kanan.

Sekira pukul 19.00 WIB di temukan barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,35033 gram yang sebelumnya oleh saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO disimpan di depan sebuah rumah turut Desa Kadilangu Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang diperuntukan untuk pembelinya.

Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kudus untuk proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 1484/NNF/2024, Tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si, 3. NUR TAUFIK, S.T dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,26539 gram di dalam dompet warna coklat di temukan petugas dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa adalah benar mengandung

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TATA KUSUMA AGHANI, S.H BIN KUSHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.
 - Bahwa saksi bersama team dari Satnarkoba Polres Kudus melakukan penyelidikan lalu menangkap Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Rico Dwi Wahyu Kurniawan pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 17.30 WIB di tempat kostnya di Desa Getas Pejaten Rt 004, Rw 003, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26539 gram didalam dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor simcard: 085 891 937 904 dan 1 (satu) buah pipet kaca.
 - Bahwa saksi dan petugas lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26539 gram didalam dompet warna coklat di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor simcard: 085 891 937 904 ditemukan dalam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds



saku celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di lemari kamar kos Terdakwa.

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang saksi terima pada hari Jumat 3 Mei 2024 yang menginformasikan ada seorang yang bernama Botol (nama panggilan) yang tinggal ditempa kost daerah Desa Getas Pejaten, RT 04 RW 03 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang sering mengedarkan barang di duga narkoba jenis sabu, saksi bersama anggota yang lainnya melakukan penyelidikan untuk mengetahui kegiatan orang yang bernama botol (nama panggilan), pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 17.20 wib pada saat saksi bersama anggota resnarkoba yang lainnya melakukan penyelidikan di sekitar tempat kost daerah Desa Getas Pejaten, RT 04 RW 03 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terlihat orang yang bernama BOTOL (nama panggilan) bersama dengan seorang temannya masuk ke kamar kost tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian sekitar pukul 17.25 Wib saksi dan tim resnarkoba Polres Kudus langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap orang yang bernama Botol dan setelah di intrograsi mengaku bernama Muzaidi Alias Botol Bin Ahmad (terdakwa) dan seorang temannya yang mengaku bernama Rico Dwi Wahyu Kurniawan Bin Sulistiono di dalam kamar kost tersebut, dan setelah di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa (Muzaidi als Botol) di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26539 gram didalam dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor simcard: 085 891 937 904 dan 1 (satu) buah pipet kaca.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengaku barang berupa butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu sabu tersebut di beli karena ada pesanan dari sdr Rico Dwi Wahyu Kurniawan Bin Sulistiono untuk membelikan narkoba jenis sabu sabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima transfer dari sdr Rico Dwi Wahyu Kurniawan Bin Sulistiono sejumlah tersebut diatas kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu ke orang yang bernama ANTON alias Kentang (nama panggilan) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sabu selanjutnya mengambil sabu sabu di tepi jalan raya Demak-Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO juga mengakui telah membeli shabu dari terdakwa MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH sebanyak: 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dan telah taruh di depan rumah turut, Ds. Kadilangu, kec. Demak, Kab. Demak atas permintaan seorang temannya yang bernama ADI (nama panggilan), kemudian kami membawa Terdakwa dan sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO ke Wilayah kab. Demak untuk menunjukkan tempat sabu tersebut di alamatkan, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB di temukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang sebelumnya di alamatkan oleh saudara RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO kepada seseorang temannya yang bernama ADI (nama panggilan).
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan juga dapat sedikit sabu sabu dari sebagian sabu sabu yang terdakwa beli untuk terdakwa konsumsi.
 - Bahwa saksi masih mengenali semua barang bukti yang di ajukan di depan persidangan.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan, di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dan atau tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.
2. Saksi SYAIFUN NUHA., SH Bin MUSTOFA KAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

- Bahwa saksi bersama team dari Satnarkoba Polres Kudus melakukan penyelidikan lalu menangkap Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Rico Dwi Wahyu Kurniawan pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 17.30 WIB di tempat kostnya di Desa Getas Pejaten Rt 004, Rw 003, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26539 gram didalam dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor simcard: 085 891 937 904 dan 1 (satu) buah pipet kaca.
- Bahwa saksi dan petugas lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26539 gram didalam dompet warna coklat di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor simcard: 085 891 937 904 ditemukan dalam saku celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di lemari kamar kos Terdakwa.
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang saksi terima pada hari Jumat 3 Mei 2024 yang menginformasikan ada seorang yang bernama Botol (nama panggilan) yang tinggal ditempa kost daerah Desa Getas Pejaten, RT 04 RW 03 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang sering mengedarkan barang di duga narkotika jenis sabu, saksi bersama anggota yang lainnya melakukan penyelidikan untuk mengetahui kegiatan orang yang bernama BOTOL (nama panggilan), pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 17.20 wib pada saat saksi bersama anggota resnarkoba yang lainnya melakukan penyelidikan di sekitar tempat kost daerah Desa Getas Pejaten, RT 04 RW 03 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terlihat orang yang bernama BOTOL (nama panggilan) bersama dengan seorang temannya masuk ke kamar kost tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian sekitar pukul 17.25 Wib saksi dan tim resnarkoba Polres Kudus langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap orang yang bernama Botol dan setelah di intrograsi mengaku bernama Muzaidi Alias Botol Bin Ahmad (terdakwa) dan seorang temannya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku bernama Rico Dwi Wahyu Kurniawan Bin Sulistiono di dalam kamar kost tersebut, dan setelah di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa (Muzaidi als Botol) di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26539 gram didalam dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor simcard: 085 891 937 904 dan 1 (satu) buah pipet kaca.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengaku barang berupa butiran Kristal di duga narkotika jenis sabu sabu tersebut di beli karena ada pesanan dari sdr Rico Dwi Wahyu Kurniawan Bin Sulistiono untuk membelikan narkotika jenis sabu sabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima transfer dari sdr Rico Dwi Wahyu Kurniawan Bin Sulistiono sejumlah tersebut diatas kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu ke orang yang bernama ANTON alias Kentang (nama panggilan) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu sabu selanjutnya mengambil sabu sabu di tepi jalan raya Demak-Semarang.
- Bahwa sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO juga mengakui telah membeli shabu dari terdakwa MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH sebanyak: 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dan telah taruh di depan rumah turut, Ds. Kadilangu, kec. Demak, Kab. Demak atas permintaan seorang temannya yang bernama ADI (nama) panggilan), kemudian kami membawa Terdakwa dan sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO ke Wilayah kab. Demak untuk menunjukkan tempat sabu tersebut di alamatkan, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB di temukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang sebelumnya di alamatkan oleh saudara RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO kepada seseorang temannya yang bernama ADI (nama panggilan).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan juga dapat sedikit sabu sabu dari sebagian sabu sabu yang terdakwa beli untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa saksi masih mengenali semua barang bukti yang di ajukan di depan persidangan.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan, di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dan atau tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 1484/NNF/2024, Tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si, 3. NUR TAUFIK, S.T, setelah di buka kemudian di beri nomor barang bukti BB-3227/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,26539 gram yang di sita dari Tersangka MUZAIDI alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Keterangan Terdakwa MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang diduga duga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu.
- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian dari resnarkoba Polres Kudus pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 17.30 WIB di tempat kostnya di Desa Getas Pejaten Rt 004, Rw 003, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds



pada saat bersama dengan temannya yang bernama Rico Dwi Wahyu Kurniawan.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26539 gram didalam dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor simcard: 085 891 937 904 dan 1 (satu) buah pipet kaca.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26539 gram di temukan didalam dompet warna coklat di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor simcard: 085 891 937 904 ditemukan dalam saku celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di lemari kamar kos Terdakwa.
- Bahwa kejadian ini berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO (teman Terdakwa) mengirim pesan melalui WA ke handphone milik terdakwa MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jawab "ada", setelah itu Terdakwa meminta supaya sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO terlebih dahulu mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke rekening BCA 0311482997 milik Terdakwa. Sekira pukul 11.30 WIB uang transferan dari sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah mendapat transferan uang kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ANTON Alias KENTANG (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa melakukan pembayaran, kemudian Sdr. ANTON Alias KENTANG mengirimkan lokasi dan foto lokasi pengambilan shabu yang berada di tepi jalan Pantura Demak-Semarang turut Desa Batu Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik temannya, kemudian Terdakwa mengajak sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO untuk mengambil shabu di tepi jalan Pantura Demak-



Semarang turut Desa Batu Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berhasil menemukan lokasi shabu sesuai dengan petunjuk yang berikan oleh Sdr. ANTON Alias KENTANG. Setelah mengawasi keadaan sekeliling dan merasa sudah aman kemudian Terdakwa mengambil 1 paket shabu tersebut, kemudian dari 1 paket shabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bungkus paket shabu. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,35033 gram Terdakwa serahkan langsung ke saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,26539 gram Terdakwa simpan kedalam dompet warna coklat miliknya. Setelah sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,35033 gram dari Terdakwa kemudian sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO pergi ke Daerah Kadilangu Demak untuk menyerahkan narkotika jenis shabu yang telah memesan kepadanya dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO kembali ke Kudus dan setelah sampai kemudian Terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kepada temannya. selanjutnya sekira pukul 17.25 WIB ketika Terdakwa dan sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO sampai di dalam kamar kost turut Desa Getas pejaten Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, datang beberapa petugas dari sat narkoba Polres Kudus langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan juga dapat sedikit sabu sabu dari sebagian sabu sabu yang terdakwa beli untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa saksi masih mengenali semua barang bukti yang di ajukan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan, di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dan atau tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,26539 gram di dalam dompet warna coklat.
- 1 (satu) unit unit merk OPPO A16, warna silver, dengan nomor simcard: 085 891 937 904.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 157 mL milik tersangka MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, memperhatikan bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian dari resnarkoba Polres Kudus pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 17.30 WIB di tempat kostnya di Desa Getas Pejaten Rt 004, Rw 003, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus pada saat bersama dengan temannya yang bernama Rico Dwi Wahyu Kurniawan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26539 gram didalam dompet warna coklat di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor simcard: 085 891 937 904 ditemukan dalam saku celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di lemari kamar kos Terdakwa
- Bahwa kejadian ini berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO (teman Terdakwa) mengirim pesan melalui WA ke handphone milik terdakwa MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jawab "ada", setelah itu Terdakwa meminta supaya sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO terlebih dahulu mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke rekening BCA 0311482997 milik Terdakwa. Sekira pukul 11.30 WIB uang transferan dari sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah mendapat transferan uang kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds



menghubungi Sdr. ANTON Alias KENTANG (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa melakukan pembayaran, kemudian Sdr. ANTON Alias KENTANG mengirimkan lokasi dan foto lokasi pengambilan shabu yang berada di tepi jalan Pantura Demak-Semarang turut Desa Batu Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik temannya, kemudian Terdakwa mengajak sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO untuk mengambil shabu di tepi jalan Pantura Demak-Semarang turut Desa Batu Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berhasil menemukan lokasi shabu sesuai dengan petunjuk yang berikan oleh Sdr. ANTON Alias KENTANG. Setelah mengawasi keadaan sekeliling dan merasa sudah aman kemudian Terdakwa mengambil 1 paket shabu tersebut, kemudian dari 1 paket shabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bungkus paket shabu. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu seberat 0,35033 gram Terdakwa serahkan langsung ke saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu seberat 0,26539 gram Terdakwa simpan kedalam dompet warna coklat miliknya. Setelah sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu seberat 0,35033 gram dari Terdakwa kemudian sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO pergi ke Daerah Kadilangu Demak untuk menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah memesan kepadanya dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO kembali ke Kudus dan setelah sampai kemudian Terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kepada temannya. selanjutnya sekira pukul 17.25 WIB ketika Terdakwa dan sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO sampai di dalam kamar kost turut Desa Getas pejaten Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, datang beberapa petugas dari sat narkoba Polres Kudus langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 1484/NNF/2024, Tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, 2. EKO FERY



PRASETYO, S.Si, 3. NUR TAUFIK, S.T, setelah di buka kemudian di beri nomor barang bukti BB-3227/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,26539 gram yang di sita dari Tersangka MUZAIDI alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan, di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dan atau tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (ke satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang , bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang ´ menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan



terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Agustus 2024, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2024, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kudus adalah Terdakwa MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya.



Menimbang, bahwa pasal 7 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 8 Undang - Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang dimaksud dengan :

- **menawarkan** adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli;
- **menjual** adalah mengalihkan hak milik;
- **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;
- **menerima** adalah mendapat (memperoleh) sesuatu
- **perantara adalah** orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya).
- **Menukar** adalah mengganti dengan yang lain
- **Menyerahkan** adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada).

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian dari resnarkoba Polres Kudus pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 17.30 WIB di tempat kostnya di Desa Getas Pejaten Rt 004, Rw 003, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus pada saat bersama dengan temannya yang bernama Rico Dwi Wahyu Kurniawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26539 gram didalam dompet warna coklat di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor simcard: 085 891 937 904 ditemukan dalam saku celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di lemari kamar kos Terdakwa.

Bahwa kejadian ini berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO (teman Terdakwa) mengirim pesan melalui WA ke handphone milik terdakwa MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jawab "ada", setelah itu Terdakwa meminta supaya sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO terlebih dahulu mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke rekening BCA 0311482997 milik Terdakwa. Sekira pukul 11.30 WIB uang transferan dari sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah mendapat transferan uang kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ANTON Alias KENTANG (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa melakukan pembayaran, kemudian Sdr. ANTON Alias KENTANG mengirimkan lokasi dan foto lokasi pengambilan shabu yang berada di tepi jalan Pantura Demak-Semarang turut Desa Batu Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik temannya, kemudian Terdakwa mengajak sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO untuk mengambil shabu di tepi jalan Pantura Demak-Semarang turut Desa Batu Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berhasil menemukan lokasi shabu sesuai dengan petunjuk yang berikan oleh Sdr. ANTON Alias KENTANG. Setelah mengawasi keadaan sekeliling dan merasa sudah aman kemudian Terdakwa mengambil 1 paket shabu tersebut, kemudian dari 1 paket shabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bungkus paket shabu. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,35033 gram Terdakwa serahkan langsung ke saksi RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,26539 gram Terdakwa simpan kedalam dompet warna coklat miliknya. Setelah sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO menerima 1 (satu)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,35033 gram dari Terdakwa kemudian sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO pergi ke Daerah Kadilangu Demak untuk menyerahkan narkotika jenis shabu yang telah memesan kepadanya dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO kembali ke Kudus dan setelah sampai kemudian Terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kepada temannya. selanjutnya sekira pukul 17.25 WIB ketika Terdakwa dan sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO sampai di dalam kamar kost turut Desa Getas pejaten Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, datang beberapa petugas dari sat narkoba Polres Kudus langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr RICO DWI WAHYU KURNIAWAN Bin SULISTIYONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 1484/NNF/2024, Tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si, 3. NUR TAUFIK, S.T, setelah di buka kemudian di beri nomor barang bukti BB-3227/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,26539 gram yang di sita dari Tersangka MUZAIDI alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti dengan nomor pemeriksaan BB-3227/2024/NNF yang di temukan petugas Kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,26539 gram yang di sita dari Tersangka MUZAIDI alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dan atau juga tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa bukan seorang yang dokter maupun paramedis serta Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds



membawa sabu sabu tidak dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu sabu dimana narkotika yang dijual Terdakwa tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama kentang setelah Terdakwa mendapat pesanan dari sdr RICO dan oleh karena itu Terdakwa pun mendapat keuntungan dari perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut sehingga unsur **"Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,26539 gram di dalam dompet warna coklat.
2. 1 (satu) buah pipet kaca
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 157 mL milik tersangka MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**.

- 1 (satu) unit unit merk OPPO A16, warna silver, dengan nomor simcard: 085 891 937 904.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,26539 gram di dalam dompet warna coklat.
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 157 mL milik tersangka MUZAIDI Alias BOTOL Bin AHMAD SHOLEH Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit unit merk OPPO A16, warna silver, dengan nomor simcard: 085 891 937 904.Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh Sumarna., SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso., SH. MH., dan Khalid Soroinda., SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh TB. Roky Syahlendra., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Ahmad Mukhlisin., SH., Penuntut Umum pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kudus dan dihadapan Terdakwa dengan di damping oleh
Penasehat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Iman Santoso., SH. MH.

Sumarna., SH. MH.

Khalid Soroinda., SH. MH.

PANITERA PENGANTI

TB. Roky Syahlendra., SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26